



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK XXX, Lahir di Jakarta, tanggal 22 Maret 1993, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Agama Katolik, Pendidikan S1, Status Kawin;
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

LAWAN :

TERGUGAT, NIK XXX, Lahir di Kupang tanggal 22 Juni 1993, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Status Kawin, Alamat di Kota Kupang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara berdasarkan surat tertanggal 12 Juli 2024 dari Kuasa Hukum Pengugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pengugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan surat tertanggal 12 Juli 2024 dengan perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, dengan alasan Pengugat sementara mengupayakan perdamaian bersama dengan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor XXX/Pdt. G/2024/PN Kpg tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3
Penetapan Nomor xxx/ Pdt. G/ 2024/ PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor XXX/Pdt. G/ 2024/PN Kpg dimaksud, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Penggugat yang dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt. G/2024/PN Kpg, dengan gugatan tertanggal 24 Juni 2024, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor XXX/Pdt. G/2024/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kupang pada hari ini Senin, tanggal 22 Juli 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sisera S. N. Nenohayfeto, SH.

Sarlota Marselina Suek, SH.

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Emellya Rohi Kana, SH.

Halaman 2 dari 3
Penetapan Nomor xxx/ Pdt. G/ 2024/ PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp.	10.000,-
- Panggilan	: Rp.	18.000,-

-----+
Jumlah : Rp. 198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3
Penetapan Nomor xxx/ Pdt. G/ 2024/ PN Kpg